

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.116/HK.05/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa tertib administrasi perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi perkara sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Pemberlakuan Intrumen Tanda Terima Relaas Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2018; 3. Bahwa aparat Pengadilan Agama Selayar khusunya pada bidang kepaniteraan atau yang terkait langsung dengan penggunaan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan diharuskan melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama; 5. Keputusan Ketua Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK /IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Memerintahkan aparat Pengadilan Agama Selayar khusunya pada bidang kepaniteraan untuk menggunakan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Buku Pola Bindalmin Penerapan dan Pelaksanaannya serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| Kedua | : | Melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.